



PUTUSAN
Nomor 76/PID.B/LH/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IDORUS MEO Alias IRON**
2. Tempat lahir : Maunori
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan
Cempedak II RT / RW 002 / 008 Koya
Timur, Distrik Muara Tami Kota
Jayapura
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 8 Juni

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 76/PID.B/LH/2023/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangannya.

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif :

Pertama : Pasal 83 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 76/PID.B/LH/2023/PT JAP tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/PID.B/LH/2023/PT JAP tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor PDM-434/Jpr/05/2023 tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IDORUS MEO Alias IRON** bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan syarat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IDORUS MEO Alias IRON** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 76/PID.B/LH/2023/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit mobil truck Mitusbishi Cold Diesel Super HDX warna kuning Nomor Polisi F 8404 VF beserta STNK dan Kunci Kontak.

Dirampas untuk negara

- 2) 478 batang kayu olahan jenis merbau (kayu besi) dengan volume 51,5224 m³ dengan rincian :

Pokok Lelang : Rp. 162.462.959,-

Bea Lelang : Rp. 4.873.889,- +

Total Lelang : Rp. 167.336.848,-

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Jap tanggal 13 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IDORUS MEO Alias IRON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idorus Meo Alias Iron oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapn dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1) (satu) unit mobil truck Mitusbishi Cold Diesel Super HDX warna kuning Nomor Polisi F 8404 VF beserta STNK dan Kunci Kontak.

Di kembalikan kepada pemiliknya yang sah SAFRUDDIN ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 76/PID.B/LH/2023/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 478 batang kayu olahan jenis merbau (kayu besi) dengan volume 51,5224 m³ dengan rincian :

Pokok Lelang : Rp. 162.462.959,-

Bea Lelang : Rp. 4.873.889,- +

Total Lelang : Rp. 167.336.848,-

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta. Pid/2023/PN Jap yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 138/Pid.B/LH//2023/PN JAP tanggal 13 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Terbanding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 25 Juli 2023 kepada Terdakwa/Terbanding dan kepada Penuntut Umum/Pembanding ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura 138/Pid.B/LH//2023/PN Jap tanggal 13 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 76/PID.B/LH/2023/PT JAP.



dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, **kecuali mengenai barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Idorus Meo Alias Iron telah melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa di lengkapi dokumen yang sah bersama dengan saksi M. Ali, Randi Sartika Putra alias Randi, Juniver Tuanger alias Ipel, Wahyu, Salim dan Risky Armansyah alias Kingkong (masing-masing dilakukan pe nuntutan secara terpisah) serta Uman (masuk Daftar Pencarian Orang).

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 Wit Terdakwa di telepon oleh bos Terdakwa yang bernama Safruddin untuk melakukan pengangkutan hasil hutan berupa kayu Merbau (Kayu Besi) yang berada di Kampung Senggi Kabupaten Keerom dan diantarkan ke somel Sisilia yang berlokasi di Koya Timur, setelah mengambil mobil dari rumah Safruddin selaku pemilik mobil Terdakwa bersama teman-teman lainnya yang berjumlah 7 (tujuh) truck berkumpul di rumah Riski dan bergerak bersama menuju distrik senggi sekira pukul 17.00 wit. Setelah tiba di Senggi, Terdakwa dan teman-temannya singgah di warung makan Bryan yang berlokasi di kampung senggi sekitar pukul 21.00 wit guna makan malam dan beristirahat. Kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wit pak Uman datang menemui Terdakwa dan pak Uman membagi tugas bahwa 3 Mobil ke kampung Dubu dan 2 ke Titik Nol dan yang 2 mobil mengangkut di mata jalan masuk ke kampung warlep. Setelah itu Terdakwa menjalankan perintah pak Uman kemudian Terdakwa dan Wahyu diperintahkan pak Uman mengangkut di mata jalan masuk ke kampung Warlep.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 Wit setelah kayu tersebut naik keatas truck selanjutnya Terdakwa ke warung makan yang berada di kampung senggi tersebut dan membungkus nasi untuk teman yang mengangkut di titik nol dan setelah Terdakwa dan kawan-kawannya berkumpul kemudian berangkat ke Koya Timur, namun pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 Wit tepatnya didepan Polsek Arso Kota Terdakwa dan kawan kawannya dihentikan oleh Petugas Kepolisian dan menanyakan surat-surat atau dokumen dari kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Terdakwa dan kawan kawannya angkut tersebut, namun Terda
kwa dan kawan kawannya tidak dapat menunjukkan dokumen

ataupun surat-surat Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) tersebut,
sehingga Terdakwa dan kawan kawannya dibawa ke Polres Keerom guna
dilakukan Pemeriksaan dan Proses Lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa
Terdakwa ditelepon oleh Sarifudin selaku pemilik Mobil Truk untuk
mengangkut kayu olahan, kemudian Terdakwa pergi kerumah Sarifudin
untuk mengambil Mobil Truk tersebut dan Terdakwa menggunakan mobil
Truk Sarifudin tersebut untuk mengangkut kayu dan pada saat dihentikan
oleh Petugas Kepolisian dan menanyakan surat-surat atau dokumen dari
kayu yang telah Terdakwa angkut tersebut, Terdakwa tidak dapat
menunjukkan dokumen ataupun surat-surat Faktur Angkutan Kayu
Olahan (FAKO).

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 16 Undang
Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan, bahwa Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil
hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada didalam alat
angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Di samping hasil
hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan,
alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk
mengangkut hasil hutan dimaksud **dirampas untuk negara**, hal itu
dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung
jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis
berpendapat bahwa mobil Truk Mithsubishi Cold Diesel Super HDX warna
kuning Nomor Polisi F 8404 VF beserta STNK dan Kunci Kontaknya
yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan tanpa
dokumen atau surat-surat Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) tersebut
haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka
putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 138/Pid.B/LH//2023/PN Jap
tanggal 13 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah
mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya seperti tersebut
dibawah ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 76/PID.B/LH/2023/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 138/Pid.B/LH//2023/PN Jap tanggal 13 Juli 2023, yang dimintakan banding mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **IDORUS MEO Alias IRON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IDORUS MEO Alias IRON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00- (Lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) (satu) unit mobil truck Mitsubishi Cold Diesel Super HDX warna kuning Nomor Polisi F 8404 VF beserta STNK dan Kunci

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 76/PID.B/LH/2023/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontaknya;

2) 478 batang kayu olahan jenis merbau (kayu besi) dengan volume 51,5224 m³ dengan rincian :

Pokok Lelang : Rp. 162.462.959,-

Bea Lelang : Rp. 4.873.889,- +

Total Lelang : Rp. 167.336.848,-

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh AROZIDUHU WARUWU, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. LISFER BERUTU, S.H, M.H., dan SIGIT PANGUDIANTO, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta SUYATMI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr. LISFER BERUTU, S.H, M.H.

ttd

SIGIT PANGUDIANTO, S.H, M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SUYATMI, S.H, M.H.

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 76/PID.B/LH/2023/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN, S.E.,S.H.
NIP. 19651231 199003 1034

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 76/PID.B/LH/2023/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)